



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ASRAMA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Asrama Badan Pendidikan Dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 Nomor 4, maka guna mendukung kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Asrama Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Asrama Badan Pendidikan Dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ASRAMA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
4. Badan Pendidikan dan Latihan adalah Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Asrama I, Asrama II dan Aula Badan Pendidikan dan Latihan adalah Bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pengurus Asrama I, Asrama II dan Aula Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pengurus yang dipilih dari Pegawai Negeri Sipil Badan Pendidikan dan Latihan atau Pengurus yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Retribusi Pemakaian Asrama Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, yakni fasilitas Asrama Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENGELOLAAN ASRAMA I, ASRAMA II DAN AULA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 2

- (1) Asrama I, Asrama II dan Aula Badan Pendidikan dan Latihan dikelola oleh pengurus yang dipilih atau ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan.
- (2) Besarnya Retribusi yang dikenakan atas pemakaian fasilitas yang disediakan adalah sebagai berikut :

- Asrama I Perorangan sebesar	Rp. 15.000,- (AC)
- Asrama II Perorangan sebesar	Rp. 15.000,- (AC)
- Aula I	Rp. 300.000,-/hari
- Aula II	Rp. 100.000,-/hari
- Ruang Dapur I	Rp. 7.500,-/hari
- Ruang Dapur II	Rp. 7.500,-/hari
- (3) Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga mengatur para pemakai jasa Asrama I, Asrama II dan Aula.
- (4) Dalam pengelolaan Retribusi Pemakaian Asrama I, Asrama II dan Aula, Badan Pendidikan dan Latihan menunjuk seorang Bendahara untuk menyelesaikan administrasinya dan pembukuan keuangan.
- (5) Penghuni asrama adalah Pegawai Negeri Sipil peserta Pendidikan dan Latihan, masyarakat yang mengikuti Pendidikan dan Latihan oleh Dinas / Badan / Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, masyarakat yang mengikuti kegiatan lomba olahraga dari Kabupaten / Kota atau acara keagamaan.
- (6) Pengurus asrama adalah Pegawai Negeri Sipil atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan.
- (7) Pembina asrama adalah Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan.
- (8) Pengawas asrama adalah Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga Badan Pendidikan dan Latihan.

Pasal 3

- (1) Pengawas asrama bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Tertib pengelolaan asrama.
- (2) Pengurus, Pengawas dan Pembina asrama ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan sesuai struktur organisasi Badan Pendidikan Latihan.

- (3) Pembina asrama berkewajiban mengatur jadwal pemakaian asrama baik itu kegiatan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah maupun kegiatan Pendidikan dan Latihan, dan kegiatan keagamaan dari masyarakat.
- (4) Masa kepengurusan asrama berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dinilai baik dapat diperpanjang lagi dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan.
- (5) Pengurus bertempat tinggal di asrama.
- (6) Apabila pengurus asrama dinilai tidak baik dalam mengurus asrama, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan dapat menggantikannya tanpa harus mendapat persetujuan pengurus asrama.
- (7) Pengurus asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan melalui Pegawai / Pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas yaitu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
- (8) Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan.
- (9) Kepala Badan Pendidikan dan Latihan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui pejabat yang ditunjuk.
- (10) Pengurus asrama bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan keamanan Asrama I, Asrama II dan Aula.
- (11) Pengurus Asrama yang menempati asrama tidak diperkenankan membawa orang lain / famili untuk menempati asrama tanpa seizin Kepala Badan Pendidikan dan Latihan.

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga berhak untuk menyusun peraturan / tata tertib asrama yang berkenaan dengan disiplin, kebersihan asrama maupun lingkungan, perlengkapan asrama, pemeliharaan barang inventaris asrama, keamanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga berkewajiban untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan / Tata Tertib asrama.

Pasal 5

- (1) Pengurus dan Pembina asrama serta Peraturan / Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila ada barang yang rusak / hilang oleh pemakai / panitia bertanggung jawab menggantikan barang yang rusak / hilang berupa barang atau dalam bentuk uang sesuai dengan harga / nilai barang yang rusak.

- (3) Penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Latihan.
- (4) Setiap barang yang keluar dari Sub Bagian Rumah Tangga harus dibuat tanda terima oleh Bendaharawan Barang.

Pasal 6

- (1) Penghuni asrama dilarang melakukan perbuatan / tindakan yang dapat menimbulkan keributan, gangguan ketenangan asrama, minum-minum / mabuk, berjudi, membawa senjata tajam, narkoba dan melanggar hukum.
- (2) Setiap tamu yang berkunjung ke asrama harus diterima di ruang tamu dan tidak diperkenankan diterima di kamar tidur.
- (3) Panitia kegiatan bertanggung jawab atas ketertiban asrama.
- (4) Pintu masuk asrama (pagar) dikunci pada pukul 22.00 WIB.
- (5) Apabila terjadi kehilangan barang akibat kelalaian oleh pengurus asrama, maka kepada yang bersangkutan dipertimbangkan untuk ditetapkan kembali menjadi pengurus asrama untuk tahun berikutnya.

Pasal 7

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan wajib melapor secara tertulis keadaan fisik bangunan, keuangan, alat-alat perlengkapan / inventaris asrama setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Hasil pemungutan Retribusi seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA

Pasal 9

- (1) Penghuni yang menghuni asrama tersebut harus mentaati peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh Badan Pendidikan dan Latihan
- (2) Apabila suatu Instansi / Dinas mau meminjam Asrama I, Asrama II dan Aula Badan Pendidikan dan Latihan harus membuat surat terlebih dahulu kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Juni 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 53